

**PANDANGAN IMAM SYAFI'I TENTANG IJMA sebagai SUMBER PENETAPAN  
HUKUM ISLAM dan RELEVANSINYA dengan PERKEMBANGAN HUKUM  
ISLAM DEWASA INI**

Oleh

Sitty Fauzia Tunai

**Abstrak**

Penelitian ini berjudul pandangan imam syafi'I tentang ijma sebagai sumber penetapan hukum islam dan relevansinya dengan perkembangan hukum islam dewasa ini, jadi yang menjadi titik penekanan dalam pembahasan ini adalah konsep ijma-nya, imam syafi'i dan relevansinya dengan perkembangan hukum Islam dewasa ini. Hukum Islam sebagai pengatur hidup masyarakat dalam seluruh aspeknya baik bersifat individu maupun kolektif, menempati posisi yang mata penting dalam pandangan hidup umat Islam. Maka untuk dapat memahami hukum Islam maka harus mengetahui metode-metode dalam penetapan hukum Islam. Seperti yang sekarang kita ketahui bahwa yang menjadi sumber penetapan hukum Islam adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma dan Qiyas. Ijmak merupakan salah satu metode dalam menetapkan hukum atas segala permasalahan yang tidak didapatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Melihat berbagai masalah yang timbul di era globalisasi dan teknologi modern, nampaknya ijma yang merupakan salah satu metode menginstimbatkan hukum, terutama konsep ijma umat yang dipegang oleh imam Syafi'I sangatlah diperlukan. Dengan ini maka dilihat bahwa konsep ijmannya imam Syafi'I masih ada hubungannya dengan perkembangan hukum Islam. Ijtihad Jama'I sebagai konsep ijma dewasa ini harus mampu menjawab segala permasalahan yang ada tanpa meninggalkan apa yang telah diatur dalam Al-quran dan Sunnah.

## I. Latar belakang

Syariat islam dan fiqh islam merupakan istilah yang identik dalam penggunaannya dewasa ini, walaupun terminologinya berlainan. Keduanya di artikan sebagai koleksi daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat islam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang di turunkan Allah ke dunia yang dengan imunya, telah terjamin keuniversalnya dan kelestariannya.<sup>1</sup> Kalau saja syari'at sebelumnya hanya mencakup masa dan kondisi masyarakat tertentu, namun tidaklah demikian dengan halnya dengan syari'at islam. Oleh karenanya sungguh pun dalam dinamikanya senantiasa diwarnai dengan masalah-masalah atau peristiwa baru, syariat islam tidak saja harus mencakup segala persoalan hidup yang timbul dalam masyarakat pada tempat dan zaman yang berbeda, tetapi juga secara bersama ia harus memenuhi dan menjamin seluruh kepentingan umat dan masyarakat yang berbeda pula.

Untuk menjaga kelestarian dan kemurnian syariat islam yang telah lengkap dan sempurna ini. Seperti di paparkan Yusuf al-Qardawy, maka Allah telah menjaganya dengan 2 cara.

Pertama, Allah senantiasa menjaga kemurnian al-Qur'an seperti dalam surat al Hijr : (9)

Kedua, Allah senantiasa menjaga umatnya agar tidak bersatu dan bersepakat dalam kesalahan. Oleh karenanya selalu saja ada golongan umat yang bangkit menegakkan kebenaran seperti dalam hadist yang di riwayatkan oleh Ibnu Umar :

Artinya: “ Dari Ibnu Umar, Rasulullah saw bersabda : “ sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan umatku atau bersabda : Umat Muhammad tidak berkumpul dalam satu kesesatan. Tangan Allah itu atas jama'ah (persatuan) dan barang siapa memisahkan dari ( jama'ah umat islam) maka dia memisahkan diri ke neraka”.

Dalam teori hukum islam klasik, seperti di katakan Fazlur Rahman bahwa struktur hukum islam itu di bangunan atas 4 landasan atau dasar. Keempat landasan atau dasar itu adalah pertama Al-Qur'an dan kedua as- Sunnah, ketiga Ijma dan keempat Qiyas.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>M. Hasbi ash- Shiddieqy, Falsafah Hukum islam, (jakarta : Bulan : Bintang, 1988), h.44.

<sup>2</sup>Fazlur Rahman, Islam (Bandung : Pustaka, h.90.

## II. Pengertian Hukum Islam

Kata Hukum Islam merupakan ragkaiian dari kata hukum dan islam kedua kata terpisah merupakan kata yang di gunakan dalam bahasa arab dan terdapat dalam al-Qur'an juga berlaku dalam bahasa indonesia kata hukum islam itu sendiri itu sendiri tidak di temukan sama sekali dalam Al-Qur'an dan literatur hukum dalam, yang ada dalam Al-Qur'an adalah kata syari'ah, fiqh dan hukum Allah. Karena kata hukum islam itu merupakan terjemahan dari Islamic Law yang berasal dari literatur barat.<sup>3</sup> Yang telah di gunkan dalam bahasa indonesia namun bukan merupakan kata yang terpakai dalam bahasa arab. Kata hukum itu sendiri memiliki pengertian : seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang di akui sekelompok masyarakat, di susun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat tertentu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.

Dari pengertian tersebut apabila di kaitkan dengan islam maka di dapat pengertian : “ seperangkat peraturan berdasarkan wahyu allah dan sunah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang di akui dan di yakini masyarakat untuk semua yang beragama islam.

Sedangkan menurut pendapat menurut sejumlah ahli bidang hukum islam dan mayoritas reformis dan juris muslim, bahwa prinsip-prinsip hukum sabagai pertimbangan mashlahah, fleksibilitas hukum islam dalam praktek dan penekanan pada ijtihad cukup menunjukan bahwa hukum islam bisa beradaptasi dengan perubahan sosial karena hukum islam itu sendiri bertujuan untuk mewudukan mashlahah manusia sehingga secara logis hukum islam harus menyebutkan setiap perubahan sosial yang melayani tujuan ini. Lebih jauh lagi bahwa hukum islam tidk bisa kaku dan lamban menghadapi perubahan sosial.

## III. Sumber Dan Dalil Hukum Islam

Sumber menurut bahasa adalah asal dari segala sesuatu atau tempat merujuk segala sesuatu. Dalam ushul fiqh, sumber diartikan sebagai rujukan utama dalam menetapkan hukum islam yaitu Al-Qur'an dan sunnah.

Sedangkan dalil menurut bahasa adalah petunjuk kepada sesuatu baik yang bersifat material maupun non material (maknawi). Secara terminologi dalil berarti suatu petunjuk yang dijadikan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum syara' yang bersifat praktis baik yang statusnya qat'i maupun zhanni.

---

<sup>3</sup>Faturahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Cet. Ke-1, jakarta : Logos Wacana Ilmu.1997),h.12

Tetapi antar kedua pengertian ini tetap terdapat perbedaan. Sumber yang menurut pengertian bahwasanya adalah rujukan utama yang menjadi asal sesuatu maka yang menjadi sumber hukum yang paling utama dalam Islam itu hanya Al-Qur'an dan sunnah.

Al-Qur'an sebagai sumber utama tidak ada perbedaan pendapat tentang keujubannya karena merupakan sumber hukum yang berasal dari Allah, sementara sunnah tidak diragukan lagi merupakan sumber tersendiri namun tetap berkaitan erat dengan Al-Qur'an.

Otoritas dari Al-Qur'an dan sunnah tidak berubah dalam setiap waktu dan keadaan, ijma dan Qiyas sesungguhnya hanya merupakan alat bantu atau metode untuk menjawab masalah-masalah baru dimana tidak ada bimbingan lengkap dari Al-Qur'an dan Sunnah untuk menyelesaikannya.<sup>4</sup>

Sedangkan untuk Imam Syafi'i sendiri lebih menggunakan istilah *ushul al-ahkam* (dasar-dasar hukum) dan *adillah al-ahkam* (dalil-dalil hukum) seperti yang diturunkannya dalam kitab *al-umm*.

Dasar-dasar hukum atau dalil-dalil hukum yang dipakai Syafi'i dalam hukum Islam yaitu Al-Qur'an, sunnah, ijma, dan Qiyas. Tata urutan sumber hukum ini juga dipakai oleh mazhab-mazhab awal terutama oleh gurunya, Imam Maliki.

Menurut teori hukum klasik landasan hukum Islam itu ada 4 dengan tata urutan Al-Qur'an, sunnah, ijma dan qiyas. Akan tetapi menurut Ahmad Hasan ini merupakan hukum yang sulit untuk diterima alasannya. Pertama, empat landasan ini dengan tata urutan Al-Quran, sunnah, ijma qiyas merupakan hasil perkembangan sejarah yang berasal dari masa sahabat. Kedua urutan sumber-sumber hukum tersebut, sesungguhnya adalah produk yang datang kemudian ketiga ide tentang *a'immat al-huda* atau pemimpin-pemimpin yang berbimbing lurus tentunya baru muncul setelah empat khalifah pertama.

Sedangkan pada masa sahabat, sumber atau dalil yang digunakan dalam penetapan hukum Islam, Al-Quran, sunnah dan Ijtihad (*ra'y*). Dalam melakukan ijtihad kolektif para sahabat berkumpul dan bermusyawarah.

Dialog Imam Syafi'i dengan lawan-lawannya memperjelas bahwa para ahli-ahli hukum awal menempatkan qiyas sebelum ijma. Perubahan tata urutan hukum Islam menjadi Al-Quran, sunnah, ijma, qiyas untuk pertama kalinya muncul dalam karyanya, *al-Risalah*.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Ahmad Hasan, *Pintu ijtihad sebelum tertutup*, (Bandung : Pustaka, 1984), h.38

<sup>5</sup>Muhammad bin Idris Asy Syafi'i, *kitab al-Risalah*, (kairo:t.tp,1321 H0, h. 205

Al-Quran itu sendiri merupakan sumber pokok legalisasi menjadi dasar dan sumber utama hukum islam. Terlepas dari perselisihan yang terjadi mengenai jumlah ayat-ayat hukum dalam al-Quran adalah jelas bahwa al-Quran bukanlah suatu undang-undang hukum modern ataupun suatu kumpulan etika. Tapi al-Quran merupakan way of life yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Allah.

Selanjutnya qiyas (analogi), sebenarnya adalah bentuk sistematis dan yang telah berkembang dari ra'yu yang memainkan peran yang amat penting. Sebelumnya ada qiyas, dalam kerangka teori hukum islam al-Syafi'i, qiyas menduduki tempat terakhir karena ia memandang qiyas lebih lemah dari pada ijma.

Dan sesuai dengan skema sumber hukum islam pada masa-masa sebelumnya, ijma merupakan urutan yang terakhir. Ijma merupakan satu prinsip untuk menjamin kebenaran hukum yang muncul sebagai hasil penggunaan qiyas dan merupakan pembatas terhadap qiyas dan merupakan pembatas terhadap qiyas yang bersifat bisa salah.

Imam Syafi'i memandang ijma sebagai sumber hukum setelah al-Qur'an dan sunah Rasul.

Di samping itu, keberadaan dalil-dalil ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh sebab itu para ulama ushul fiqh juga sering menyebut adillah al ahkam ini sebagai metode dalam meng-istinbath-kan hukum.

#### IV. Karakteristik Hukum Islam

Hukum islam adalah hukum yang mempunyai ciri khas, yang merupakan ketentuan yang tidak berubah-ubah. Karakteristik hukum islam itu antar lain:

##### 1. Sempurna

Hukum islam membentuk umat dalam satu kesatuan yang bulat walaupun dalam keadaan yang berbeda bangsa dan suku karena hukum islam tidak menghendaki adanya pertentangan satu dengan yang lain tetapi lebih dapat saling menguatkan dan saling melengkapi. Di dalam berasimilasi hukum islam memberi dan menerima, menolak dan membantah menurut kaidah-kaidah yang ditetapkan dengan tegas. Hukum islam tetap mempertahankan cirinya namun walaupun betiga hukum islam tidak membeku tapi juga tidak berlebih-lebihan.

Hukum islam di turunkan dalam bentuk yang umum dan secara garis besar permasalahan yang ada oleh karena itu hukum-hukumnya bersifat tetap, tidak berubah-ubah lantaran berubahnya masa dan berlainan tempat.<sup>6</sup>

Dengan menetapkan patokan umum tersebut syariat islam dapat benar-benar menjadi petunjuk yang universal, dapat di terima di semua tempat dan di setiap saat. Penetapan Al-Quran tentang hukum dalam bentuk yang global dan simpel itu dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk melakukan ijtihad sesuai dengan situasi dan kondisi zaman.

## 2. Elastis

Maksudnya hukum islam meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia. Permasalahan kemanusiaan, kehidupan jasmani dan rohani, hubungan sesama makhluk, hubungan makhluk dengan makhluk serta tuntunan hidup di dunia dan akhirat terkandung dalam ajarannya.

Hukum islam terpancar dari sumber yang luas dan dalam, islam memberikan kepada manusia sejumlah hukum yang positif yang dapat di pergunakan untuk segenap masa dan tempat. Ijtihadlah yang akan menjawab segala tantangan masa, dapat memenuhi harapan zaman dengan tetap memelihara kepribadian dan nilai-nilai asasinya.

## 3. Universal dan Dinamis

Ajaran islam bersifat universal artinya ia meliputi seluruh alam tanpa tapal batas, tidak di batasi pada daerah tertentu seperti ruang lingkup ajaran-ajaran nabi sebelumnya. Universal hukum islam ini sesuai dengan pemilik hukum itu sendiri yang kekuasaannya tidak terbatas.

## 4. Sistematis

Bahwa hukum islam itu mencerminkan doktrin yang bertalian secara logis beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Misalnya perintah salat dalam Al-Qur'an diiringi dengan perintah zakat.

## 5. Ta' aqqli dan Ta'abbud

Dalam bidang ibadah terkandung nilai ta'abbud atau ghairu ma'qulah (irrasional) artinya manusia tidak boleh beribadah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan, dalam bidang ini tidak ada pintu ijtihad bagi umat manusia.

---

<sup>6</sup>Djamil faturrahman, *filsafat hukum islam*, cet.ke-1, jakarta, logos wacana ilmu, 1997,h.46

## V. Tujuan Hukum Islam

### 1. Mendidik manusia

Fokus utama islam pada individu dalam pengertian bahwa ia mengalami orang-orang yang percaya dengan iman dan menanamkan dalam dirinya sifat dapat di percaya dan jujur.

### 2. Keadilan

Konsep keadilan islam tidak terbatas semata pada keadilan formal atau berdasarkan pada peraturan-peraturan tertentu, tetapi menjadikannya bagian dari keimanan, karakter dan kepribadian orang yang beriman.

### 3. Pertimbangan kepentingan umum (mashlahah)<sup>7</sup>

Mashlahah itu sendiri sebenarnya suag emiliki tujuan-tujuan syariat yang lain yang semuanya untuk kepentingan manusia di dunia dan akhirat.

## VI. KONSEP IJMA

### Pengertian

Salah satu sumber penetapan dalam hukum islam setelah Al-Qur'an dan as Sunnah adalah ijma, yang memiliki tingkatkat argumentatif dan menempati tempat ketiga dalam sumber hukum islam.

Kata ijma itu sendiri secara sistematis baru pada masa-masa mazhab awal. Seperti yang disepakati oleh jumbuh ulama sunni, bahwa ijma adalah kesepakatan para mujtahidin umatt islam di suatu masa sesudah masa Nabi saw terhadap suatu urusan.

Menurut Al Amidi ijma seperti yang dikutip oleh Amir Syarifuddin:

“Kesepakatan sejumlah ahlul halil wal aqdi ( para ahli yang berkompoten mengurusih umat ) dari masa umat muhammad pada suatu masa atas hukum suatu kasus.”

Sedangkan menurut jumbuh ulama ushul fiqh yang lain seperti abu zahra dan wahab khallaf merumuskan ijma dengan kesepakatan atau konsensus para mujtahid dari umat muhammad pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw terhadap suatu hukum syara' mnegenai suatu kasus atau peristiw.

Di rumusan tersebut jelaslah bahwa ijma adalah kesepakatan dan yang sepakat adalah semua mujtahid musli yang berlaku dalam suatu masa tertentu sesudah wafanya nabi.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Abu zahra, *Ushul Figh*, (Cet.ke-2, jakarta:Pustaka Firdaus, 1994),h.289

<sup>8</sup>Hasbi Ash Shiddieqy, *pokok-pokok pengangan Imam Mazhab*, Edisi II (Cet.ke -1 Semarang: Pustaka Firdaus, 1997), h.161

Ijma yang sampai saat ini masih dipakai dilihat dari segi cara terjadinya kesepakatan terhadap hukum syara' itu maka ijma dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu ijma sharih dan ijma sukuti.

Ijma sharih atau lafzhi adalah kesepakatan para mujtahid baik melalui pendapat maupun perbuatan terhadap hukum masalah tertentu. Ijma sharih ini juga sangat langka terjadi, bahkan jangankan yang dilakukan dalam suatu majelis pertemuan tidak dalam forum pun sulit dilakukan.

Bentuk ijma yang kedua adalah ijma sukuti yaitu kesepakatan ulama melalui cara seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapatnya tentang hukum satu masalah dalam masa tertentu kemudian pendapat itu tersebar luas serta diketahui orang banyak dan tidak ada seorangpun di antara mujtahid lain yang mengungkapkan perbedaan pendapat atau menyanggah pendapat itu setelah meneliti pendapat tersebut. Ijma sukuti ini pengaruhnya terhadap hukum yang bersifat zhanni (tidak qat'i).

Dalil yang menjadi dasar ijma adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist nabi antara lain : Q.s An-Nisa 115

## VII. Ijma Dalam Pandangan Imam Mazhab

Definis yang diberikan oleh Abu Hanifah tentang ijma seperti yang didefinisikan oleh jumah ulama sunni lainnya yaitu kesepakatan para mujtahid ulama islam di suatu masa sesudah masa Nabi saw terhadap suatu urusan.

Sedangkan definis yang dipakai oleh Imam Malik yaitu bahwa ijma merupakan persetujuan pendapat ahli-al halli w al aqdi dari umat in karena menurunnya suatu urusan yang telah di ijma'i maka ia telah di ijma'i oleh para ahli fiqh dan ahli ilmu dan mereka tidak berselisih di dalamnya.

Sedangkan Imam Ahmad sendiri berpendapat bahwa ijma tidak mungkin terjadi dan sangat sulit untuk mengetahuinya karena ijma tidak mungkin terjadi selain pada masa sahabat.

Menurut penegasan ulama Hanafiyah bahwa Abu Hanifah ijma adalah salah satu hujjah agama dan mereka tidak membedakan antar macam-macam ijma itu ( ijma qauli dan ijma sukuti), adapun Imam hanafiyah menetapkan ijma hanya melalui logika (dalil akal).

Sementara menurut Imam Malik ijma penduduk madina yang dapat dijadikan hujjah yaitu ijma mereka terhadap masalah-masalah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW.

Iman syafi'i menyimpulkan bahwa tidak dapat seorang mendakwakan ijma terkecuali pada sekumpulan fardu yang telah ditetapkan agama.

## VIII. Karakteristik Ijma Imam Syafi'i

Al syafi'i sebagai Imam Mazhab yang ketiga menempatkan ijma setelah Al-Qur'an dan sunnah sebelum qiyas.

Empat landasan ini menurut Imam Syafi'i merupakan struktur dari hukum islam yang di sebutnya sebagai ushul al-ahkam atau adillah al-ahkam.

Meskipun empat landasan ini di pakai oleh ulama-ulama sebelum Imam Syafi'i terlebih oleh gurunya, Imam Malik, tidak berarti Imam Syafi'i mengambil begitu saja tanpa ada rumusan baru. Seperti pendapatnya tentang Al-Qur'an dan As Sunnah yang dianggapnya berada pada satu tingkat yang merupakan satu kesatuan sumber hukum islam.

## IX. RELAVANSI KONSEP IJMA IMAM SYAFI'I DENGAN PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DEWASA INI

### A. Kondisi Obyektif perkembangan hukum islam dewasa ini.

Hukum islam yang ada sekarang terutama hukum-hukum fiqh yang ada sekarang pada umumnya merupakan hasil ijtihad ulama terdahulu yaitu hasil ijtihad para ulama masa kejayaan dan keemasan hukum islam dengan tokoh-tokoh utamanya imaam-imam mazhab yang empat : Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Ahmad bin Hambal.

Hukum fiqh yang di amalkan umat islam atau yang menjadi rujukan masyarakat sekarang ini pada umumnya merupakan hukum fiqh mazhab-mazhab imam hanafi, imam maliki, imam syafi'i dan imam ahmad.

Di indonesia, MUI dan 2 organisasi masa islam terbesar muhamdiah dan NU, dan menetapkan suatu hukum tidak dapat melepaskan diri atau masih terkait dengan fiqh yang 4 mazhab.

Dari uraian di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa hukum yang termasuk dalam 4 mazhab fiqh masih di gunakan dan masih menjadi rujukan dalam menetapkan suatu hukum.

Sejarah telah membuktikan bahwa islam pernah mengalami masa-masa keemasan di mana banyak lahir cendekiawan-cendekiawan muslim yang kayra-karya banyak menjadirujukan dan landasan teruma di bidang hukum.

Sebgaimna di katakan yusuf Qardhawi, itu di akbitkan oleh bnyakny akitab-kitab figih dan ushul figih yang memuat berbagai masalah figiah dan kaidah merumuskan hukumnya yang di tuliskan oleh ulama muztahid di zaman berkembangannya kegiatan ijtiha. Para ulama yang datang sesudah mereka merasa puas dengan hasil ijtihad ulama pendahulu mereka.

Dari kutipan- kutipan di atas jelaslah bahwa umat islam selalu berubah dan berkembang sesuai perkembangan zaman.

B. Relensansi Konsep Ijma' Imam Syafi'i Dengan Perkembangan Hukum Islam Dewasa Ini. Pada relevansi antara konsep ijma Imam syafi'i dengan perkembangan hukum islam dimana kita ketahui bersama dapat berubah mengikuti perubahan masyarakat yang semakin kristis dalam memahami dan menafsirkan ketentuan hukum, sehingga perlu adanya pemahaman baru sehingga mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang di timbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik penetapan hukum terhadap masalah baru atau mengganti ketentuan hukum lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan umat saat ini.

Untuk mengantisipasi perubahan- perubahan yang terjadi, islam dengan prinsip-prinsip dan nilai- nilai dasarnya selalu dapat di tafsirkan dan di kembangkan agar selalu dapat menjawab permasalahan guna menjamin kemaslahatan hidup manusia di setiap waktu.

Perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi moderen mendapat perhatian yang serius dalam islam.

Dalam hukum islam itu, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan perkembangan masyarakat maka ketentuan-ketentuan hukum yang ada perlu kiranya kita lihat apakah relevan dan dapat di terima.

Dari pendapat Imam Syafi'i tersebut secara umum mengenai ijma terlihat bahwa beliau sangat responsif terhadap permasalahan khususnya dalam pandangan atau pendapat secara kolektif terutama pendapat masyarakat. Lebih jauh lagi Syafi'i mengemukakan keberatannya tentang ijma yang di tetapkan secara diam-diam atau ijma sukuti.

Dari perselisihan Syafi'i mengenai ijma jelaslah bahwa ijma cendekiawan tidaklah sah akan tetapi konsep ijma imam Syafi'i sebenarnya bersesuaian dengan konsep mazhab-mazhab awal yang mengakui kesepakatan ulama karena merekalah yang memiliki keahlian dan pengetahuan tentang itu untuk kemudian di ikuti oleh umat.

Dengan demikian dari uraian-uraian di atas konstruksi pemikiran imam syafi'i sangat relevan dengan kondisi sekarang ini, yang mana perbaharuan dan perkembangan pemikiran tentang hukum islam yang tidak statis dan kaku. Ini kita bisa lihat dengan pendapat imam syafi'i berkaitan dengan zaman dan tempat, ketika ia berada di Madinah dan di Mesir beliau mengubah pandangannya sesuai dengan kondisi dan tempat atau lebih di kenal dengan qaul qaadim dan qaul jadid.

Peranan beliu sangatlah besar dalam menetapkan dasar-dasar hukum islam. Pemikirannya yang sangat kontroversial beliu sangat berharga dalam memberikan kontribusi dalam hukum islam terutama dalam akar yurisprudensi islam, di mana kekuatan intelektualnya sangat tegas sehingga beliu di kenal dengan bapak yurisprudensi.<sup>9</sup>

## X. Kesimpulan

Hukum islam yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah kategori hukum fiqh di mana merupakan proses terbentuknya suatu hukum melalui dayanalar baik secara langsung dari wahyu memerlukan daya pemahaman atau secara tidak langsung. Hukum islam selalu bertujuan untuk kemaslahatan manusia dunia dan akhirat.

Konsep ijma imam syafi'i adalah merupakan dasar atau salah satu sumber dalam menetapkan hukum

Pemikiran imam syafi'i perlu banyak di gali dan di bahas sejalan dengan pemahaman beliu tentang hukum yang tidak statis dan kaku namun tidak bertentangan dengan al quran dan asunnah sehingga benar-benar bisa mengatasi hambatan-hambatan yang berpengaruh terhadap cara pandang dalam pemahaman hukum.

---

<sup>9</sup>Amir Mu'allim dan Yusdani, *kofigurasi pemikiran hukum islam*, (cet.ke-1, yogyakarta: UJI press, 1999),h.52

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Cet.ke-1, Yogyakarta: UJI press, 1999)
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Pengangan Imam Mazhab*, Edisi II (Cet.ke -1 Semarang: Pustaka Firdaus, 1997)
- Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Cet.ke-2, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)
- Djamil Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet.ke-1, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997
- M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan : Bintang, 1988)
- Fazlur Rahman, *Islam* (Bandung : Pustaka)
- Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Cet. Ke-1, Jakarta : Logos Wacana Ilmu.1997)
- Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, (Bandung : Pustaka, 1984)
- Muhammad bin Idris Asy Syafi'i, *Kitab al Risalah*, (Kairo:t.tp,1321 H0)